

TATA NIAGA IMPOR GULA KASAR (RAW SUGAR)

(Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

No. 456/MPP/KEP/6/2002 tanggal 10 Juni 2002)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa peningkatan impor gula kasar (raw sugar) sebagai bahan baku industri yang melebihi kebutuhan industri dalam negeri telah menyebabkan kelebihan impor gula kasar (raw sugar) sehingga perlu pengaturan impor gula agar dapat dicegah penggunaan atau konsumsi langsung oleh masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak penggunaan atau konsumsi langsung gula kasar (raw sugar), dipandang perlu mengatur tata niaga impor gula kasar (raw sugar);
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat:

1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 n0. 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 9BN N0. 5321 hal. 5B-7B dst) tentang Kesehatan (LN Tahun 1992 No. 100, TLN No. 3495);
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 (BN No. 5696 hal. 1B-5B) tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564);
4. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 (BN No. 5806 hal. 5B-19B) tentang Kepabeanan (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612);
5. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 (BN No. 5934 hal. 20B-25B dst) tentang Pangan (LN Tahun 1996 No. 99, TLN No. 3656);
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (BN No. 6311 hal. 5B-11B dst) tentang Perlindungan Konsumen (LN No. Tahun 1999 No. 42, TLN No. 38212);
7. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 (BN No. 6373 hal 1B-9B) tentang Label dan Iklan Pangan (LN Tahun 1999 No. 131, TLN No. 3867);
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 (BN No. 6660 hal. 7B-9B) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (LN Tahun 2001 No. 103, TLN No. 4126);

9. Keputusan presiden Republik Indonesia No. 260 Tahun 1967 (BN No. 1598 hal. 13A) tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 228/M Tahun 2001 (BN No. 6650 hal. 11B) tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan presiden Republik Indonesia No. 102 Tahun 2001 (BN No. 6696 hal 9B-19B) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2001 (BN No. 6738 hal. 5B-13B) tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 (BN No. 6931 hal. 1B-2B) tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/Kep/7/1997 (BN No. 6031 hal. 10B-19B) tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 550/MPP/Kep/10/1999 (BN No. 6390 hal. 1B-5B) tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/7/2000 (BN No. 6492 hal. 20B);
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 141/MPP/Kep/3/2002 (BN No. 6737 hal. 6B-7B) tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG TATA NIAGA IMPOR GULA KASAR (RAW SUGAR).

Pasal 1

Yang dimaksud dengan gula kasar (raw sugar) dalam Keputusan ini adalah gula kristal sakrosa yang dibuat dari tebu melalui proses defikasi yang tidak dapat langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut, yang termasuk dalam pos tarif/HS 1701.11.000.

Pasal 2

1. Gula kasar (raw sugar) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 hanya dapat diimpor oleh Importir Produsen Gula Kasar (raw sugar), selanjutnya disebut IP Gula, yang telah memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula dan telah memperoleh Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) atau Angka Importir Terbatas (API-T).
2. Gula Kasar (raw sugar) yang dapat diimpor oleh IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh IP Gula dan dilarang diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.
3. Jumlah dan jenis gula kasar (raw sugar) yang dapat diimpor oleh IP Gula ditetapkan

Direktur jenderal Perdagangan Luar negeri, Departemen Perindustrian dan perdagangan.

Pasal 3

1. Pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
2. Untuk dapat diakui sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi;
 1. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) Departemen perindustrian dan Perdagangan dalam hal impor gula kasar (rawa sugar) untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lainnya; atau
 2. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian dalam hal impor gula kasar (raw sugar) untuk penggunaan sebagai bahan baku pabrik gula;
 - a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang Izin Usaha lain yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut;
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pengenal Importir Khusus Gula (NPIK-Gula); dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
1. Bentuk dokumen pengakuan IP Gula adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 4

Pengakuan atau penolakan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diterbitkan paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 5

Pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

1. Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP Gula wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada:
 - a. Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan importasi gula kasar (raw sugar).
 - b. Direktur Industri Agro Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap 6 (enam) bulan tentang realisasi distribusi produk olahan dari industri rafinasi atau industri lainnya;

- c. Direktur Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian setiap 6 (enam) bulan tentang realisasi distribusi produk olahan dari pabrik gula.
1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat:
 - a. kepada Direktur Jenderal Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi gula kasar (raw sugar);
 - b. kepada Direktur Industri Agro Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap 6 (enam) bulan realisasi distribusi produk olahan dari industri rafinasi dan industri lainnya;
 - c. kepada Direktur Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap 6 (enam) bulan realisasi distribusi produk olahan dari pabrik gula.
 1. Bentuk laporan realisasi pelaksanaan importasi kepada Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, sedangkan bentuk laporan realisasi produk olahan kepada Direktur Industri Agro Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Direktur Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian akan ditetapkan kemudian masing-masing oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian.

Pasal 7

1. Pengakuan IP Gula dibekukan apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebanyak 2 (dua) kali.
2. Pembekuan pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pencairannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 8

1. Pengakuan IP Gula dicabut apabila:
 - a. mengubah, menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam IP Gula; atau
 - b. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan IP Gula.
1. Pencabutan pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 9

Pengecualian terhadap ketentuan dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta

Pada Tanggal 10 Juni 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

ttd

RINI M. SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 456/MPP/6/2002

Tanggal : 10 Juni 2002

PENGAKUAN

SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN GULA KASAR (RAW SUGAR)

No:

Sehubungan dengan permohonan..... tanggal....., maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 456/MPP/Kep/6/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar) , dengan ini diberikan pengakuan sebagai:

IMPORTIR PRODUSEN GULA KASAR (RAW SUGAR)

POS TARIP/HS. 1701.10.000

Kepada:

Nama Perusahaan	:.....
Bidang Usaha	:.....
Alamat Perusahaan dan Pabrik	:
Penanggung Jawab	
Nomor telepon/Fax Perusahaan	
Nomor izin Usaha Industri	
Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)	
Nomor Angka Pengenal Importir Produsen/Terbatas (API-P/T)	
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	

JUMLAH KEBUTUHAN UNTUK 1 TAHUN :.....

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Pelaksanaan impor gula kasar (raw sugar) tersebut wajib memenuhi ketentuan dan prosedur berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 456/MPP/Kep/6/2002 tanggal 10 Juni 2002 dan No. 141/MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002;
2. IP Gula wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri setiap bulan tentang pelaksanaan importasi gula kasar (raw sugar);
3. Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban menyampaikan laporan dikenakan sanksi pembekuan pengakuan sebagai IP Gula;
4. Pengakuan IP Gula dicabut apabila mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam pengakuan IP Gula dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan IP Gula;

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kota, tgl/bln/thn

Pengurus Perusahaan

stempel

(.....)

Jabatan